



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 071/PTM63.R/SK/X/2020**

**Tentang
PEMBERLAKUAN CAP STEMPEL BARU DILINGKUNGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menycragamkan Cap Stempel di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diberlakukan Cap Stempel Baru.
2. Bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
6. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammmadiyah Palangka Raya;
8. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 308/KEP/I.0/D/2018 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019 - 2023;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Pemberlakuan Cap Stempel Baru di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan Cap Stempel Baru di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya contoh Cap Stempel sebagaimana terlampir;

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 2

- Kedua : Dengan di berlakukannya Surat Keputusan ini, maka Cap Stempel yang terdahulu sudah tidak berlaku lagi dan di serahkan ke pihak Universitas;
- Ketiga : Biro/Lembaga/Unit/Fakultas tidak diperbolehkan untuk membuat Cap Stempel sendiri, jika Cap Stempel rusak maka harap melaporkan ke Biro Administrasi Umum (B.A.U);
- Keempat : Biro/Lembaga/Unit/Fakultas hanya memiliki satu Cap Stempel yang disimpan oleh Kepala Tata Usaha masing-masing (jika tidak ada Ka.TU maka disimpan oleh Kepala Unitnya masing-masing);
- Kelima : Dekan Fakultas tidak memiliki Cap Stempel bertuliskan Dekan, hanya ada Cap Fakultas yang digunakan oleh Dekan;
- Keenam : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
 Pada tanggal : 15 Dzulqaidah 1441 H
 07 Juli 2020 M

Rektor,

 Dr. Sonedi, M.Pd
 NIK. 97.000.016

Tembusan Yth:

1. Ketua BPH UM Palangkaraya
2. Wakil Rektor I, II dan III di lingkungan UM Palangkaraya
3. Dekan di Lingkungan UM Palangkaraya
4. Kepala Unit/Biro/Lembaga di Lingkungan UM Palangkaraya

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	2 dari 2